



IJFL (International Journal of Forensic Linguistics)

Journal Homepage: <https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/ijfl>

Uji Keaslian Surat Tanah Dalam Perspektif Linguistik Forensik

Hasnawati Nasution

Kantor Bahasa Lampung, Lampung-Indonesia

ananasution2016@gmail.com

How To Cite:

Nasution, H. (2020). Uji Keaslian Surat Tanah Dalam Perspektif Linguistik Forensik. *IJFL (International Journal of Forensic Linguistic)*. 1(1). 30-39. Doi: <http://dx.doi.org/10.22225/2.1.1603.1-6>

Abstract-Penelitian ini bertujuan untuk menelaah keaslian surat perjanjian kepemilikan tanah. Ada dua pihak menatakan memiliki surat tanah tersebut. Salah satu pihak mengakui bahwa surat mereka yang sah karena surat tersebut dibuat pada tahun 1938. Namun, pihak lainnya menyatakan bahwa surat yang bertanggal 21 Maret 1938 itu palsu sehingga melaporkan penipuan dengan barang bukti surat tersebut. Oleh karena itu, salah satu pembuktian keaslian surat tersebut adalah telaah kebahasaan. Bahasa yang digunakan pada saat itu adalah bahasa Melayu dengan menggunakan ejaan Van Op Huisjen, karena sejak tahun 1901 pemerintahan saat itu, pemerintah Belanda yang menjajah Indonesia menggunakan ejaan Van Ophuisjen sebagai ejaan resmi. Ejaan ini digunakan pada bahasa pemerintahan, sekolah, undang-undang, dan surat penting. Seharusnya surat yang diakui dibuat tahun 1938 menggunakan ejaan Van Ophuisjen karena ejaan tersebut satu-satunya ejaan yang digunakan untuk menuliskan bahasa Melayu masa itu. Dengan menggunakan data hasil studi, penelitian ini dianalisis dengan perspektif linguistik forensik. Setiap kata yang ada pada surat tersebut dianalisis dengan metode pandan intralingual untuk menemukan fakta kebahasaan tentang keaslian surat tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa banyak kata dan penulisan pada surat tersebut tidak sesuai dengan ejaan Van Op Huisjen, antara lain kesalahan penulisan huruf /u/ yang seharusnya /oe/, /d/ seharusnya /dj/ dan /y/ yang seharusnya /j/. Selain itu, ditemukan juga kesalahan penulisan yang tidak ada aturannya pada ejaan van Ophuisjen yakni pada penulisan huruf /a/ yang ditulis dengan /ae/. Kesalahan penulisan juga ditemukan yakni beberapa kata yang muncul lebih dari satu kali, tetapi tidak penulisannya tidak dibuat secara konsisten.

Kata kunci: keaslian surat tanah; linguistik forensik; ejaan Van Ophuisjen

PENDAHULUAN

Tidak sedikit tindak kejahatan yang meninggalkan jejak kebahasaan sebagai petunjuk untuk memecahkan misterinya, baik pada kasus pidana maupun perdata. Jejak bahasa itu bisa berupa pesan suara maupun pesan tertulis. Meskipun pelaku kejahatan menyembunyikan identitasnya dalam pesan tersebut, melalui bahasa yang digunakannya dia telah meninggalkan bukti-bukti kebahasaan berupa kata-kata, kalimat, gaya bicara, dan gaya bahasa individual yang dia gunakan. Setiap penutur sebuah bahasa memiliki gaya bahasa tersendiri yang sesuai dengan budaya dan lingkungannya. Perbedaan intonasi dan gaya berbicara seseorang dapat menunjukkan daerah asalnya. Pengetahuan kebahasaan ini dapat digunakan untuk menentukan identitas pelaku. Bukti-bukti kebahasaan tersebut dapat dianalisis dengan menghubungkan pengetahuan kebahasaan dengan bahasa yang digunakan oleh kelompok-kelompok penutur bahasa

pelaku kejahatan tersebut. Alasan tersebut digunakan karena bahasa merupakan sistem komunikasi internal dari sebuah komunitas tutur dan dapat merujuk pada kemampuan penutur atau penulisnya. Tuturan merupakan pemakaian individual yang menekan pada sistem yang berlaku secara umum dari sebuah kelompok penutur bahasa yang disebut juga kompetensi kebahasaan seorang penutur atau penulis. Tentunya gaya bahasa dan tuturan setiap individu akan berbeda-beda meskipun mereka menggunakan bahasa yang sama. Adanya karakteristik seperti ini memungkinkan bahasa menjadi bukti yang dapat dianalisis untuk tujuan forensik (Mahsun, 2018).

Bukti bahasa yang digunakan seseorang dalam melakukan aksi kejahatannya dapat dihubungkan dengan pengetahuan kebahasaan yang sesuai dengan bahasa kelompok penutur yang digunakan pelaku. Pengetahuan tersebut dihubungkan dan dipadankan dengan teori kebahasaan misalnya dialek, fonologi,

semantik, atau pragmatik yang sesuai dengan komunitas bahasa tersebut. Kajian dan telaah seperti inilah yang memungkinkan bahasa menjadi bukti atas sebuah tindakan kejahatan. Analisis kebahasaan dalam upaya penegakan hukum ini disebut sebagai penggunaan bahasa untuk tujuan forensik. Pemanfaatan prinsip-prinsip dan metode-metode ilmiah kebahasaan untuk menelaah bukti bahasa dalam mendukung upaya penegakan hukum disebut linguistik forensik (Mahsun, 2018). Selanjutnya McMenamin dalam (Mahsun, 2018) menyatakan definisi linguistik forensik sebagai kajian ilmiah atau saintifik kebahasaan untuk memecahkan persoalan forensik, bukti-bukti kebahasaan dianalisis secara saintifik untuk tujuan penegakan hukum dari suatu tindak kejahatan. Aplikasi ilmu linguistik forensik meliputi identifikasi suara, analisis wacana dalam aturan hukum, interpretasi makna pada pernyataan lisan atau tulisan, analisis bahasa dalam bidang hukum misalnya bahasa yang digunakan hakim, jaksa, atau tersangka. Selain itu, analisis linguistik forensik juga mencakup pada permasalahan yang berhubungan dengan bahasa seperti keaslian dokumen, plagiarisme, merek dagang, interpretasi, dan penerjemahan. Masalah-masalah yang berhubungan dengan kebahasaan tersebut memerlukan analisis linguistik forensik yang meliputi kajian kebahasaan pada bidang fonologi termasuk bunyi dan ejaan, morfologi, kalimat, analisis wacana, pragmatik, gaya bahasa, penerjemahan dan interpretasi (McMenamin, 2002).

Analisis bukti kebahasaan secara menyeluruh dengan menampilkan bukti-bukti yang didukung dengan analisis ilmu-ilmu linguistik menggagas analisis berbasis teks. Teks atau wacana merupakan satuan bahasa yang terkecil yang mengandung makna atau pesan yang lengkap. Teks dapat berbentuk lisan maupun tulisan. Teks lisan dapat berupa pidato, percakapan, atau rekaman suara, sementara teks tulisan dapat berupa naskah pidato, surat perjanjian, atau dokumen resmi. Analisis berbasis teks meliputi semua unsur kebahasaan yang membentuk teks, mulai dari tataran bunyi untuk teks lisan, kata, frasa atau kelompok kata, kalimat, dan paragraf. Teks sebagai bahasa yang sedang menjalankan fungsi sosial tentu memiliki tujuan sosial dan karenanya dapat menjadi tuntunan dalam mengungkap tujuan tindak kejahatan verbal. Selanjutnya, teks sebagai satuan bahasa yang sedang menjalankan fungsinya dan dibentuk dari penggabungan satuan-satuan mulai dari abjad, bunyi, kata, frasa, kalimat, dan paragraf mengandung maksud bahwa dengan berbasis analisis teks berarti pula mencakup analisis

semua komponen atau satuan pembentuk teks mulai dari abjad hingga teks itu sendiri (Mahsun, 2018). Secara kongkret teks merupakan objek, tetapi secara abstrak teks merupakan satuan lingual di dalam wilayah bahasa sebagai sistem. Esensi teks tidak diukur dari jumlah kata atau halaman yang dimiliki oleh sebuah teks tetapi diukur dari makna yang terungkap melalui teks tersebut. Satu kata saja bisa dianggap sebagai sebuah teks karena teks adalah satuan bahasa yang dapat mengungkapkan makna secara kontekstual. Dengan definisi seperti itu satu kata saja dapat dianggap sebagai sebuah teks misalnya kata kata *buka* yang ditulis di pintu toko. Tanpa harus memberikan keterangan dalam beberapa kalimat, hanya kata *buka* saja, pelanggan sudah mengerti bahwa toko itu telah dibuka dan pelanggan sudah bisa mendapat layanan jual beli. Teks bisa terdiri atas beberapa kalimat, paragraf, iklan, artikel, bahkan sebuah buku. Namun, esensi teks tidak dapat dilihat dari panjang atau pendeknya sebuah teks, esensinya dapat dilihat dari makna yang ditimbulkan oleh teks tersebut (Wiratno, 2018).

Berdasarkan bukti kebahasaan yang tersedia tindak kejahatan dapat dibagi menjadi tiga kelompok yakni; (1) tindak kejahatan verbal murni yaitu tindak kejahatan yang hanya meninggalkan bahasa sebagai bukti kejahatannya; (2) tindak kejahatan semi verbal yaitu tindak kejahatan yang meninggalkan bukti nonverbal seperti senjata tajam atau senjata api yang disertai bukti verbal berupa ancaman lisan atau pun tulisan sebagai bukti kejahatannya; (3) tindak kejahatan murni nonverbal yaitu tindak kejahatan yang sama sekali tidak meninggalkan bukti-bukti berupa bahasa (Mahsun, 2018). Kasus verbal murni dapat berupa telaah dokumen, pencemaran nama baik, penghinaan, dan ujaran kebencian di media sosial. Perkembangan media sosial pada beberapa tahun ini membuat pengguna media sosial bebas mengekspresikan pendapat, kritikan, bahkan kemarahan melalui media sosial. Fenomena ini menimbulkan masalah antarpengguna media sosial. Masalah seperti ini membuat mereka saling melaporkan dan membawa masalah tersebut ke ranah hukum. Kasus-kasus seperti inilah yang membutuhkan analisis linguistik forensik dalam upaya penegakan hukum. Umumnya kasus pencemaran nama baik, penghinaan, atau ujaran kebencian di media sosial memerlukan pengetahuan ilmu linguistik interdisipliner seperti sosiolinguistik dan psikolinguistik, yang menggabungkan ilmu sosial, kemasyarakatan, dan budaya yang berlaku di masyarakat dengan ilmu bahasa. Hal ini sejalan dengan pendapat

Coulthard yang menyatakan bahwa metode dan pendekatan disiplin ilmu sosiolinguistik, pragmatik, dan analisis wacana sangat penting untuk memahami berbagai situasi teks dan pembicaraan dalam sistem hukum dan peradilan dimana penutur dalam pengaturan hukum mencapai tujuan hukum dan awam, tetapi juga untuk mengkritik dan mengubahnya (Coulthard, Johnson, & Wright, 2016).

Pembuktian keaslian sebuah dokumen termasuk kasus verbal murni karena sebuah surat perjanjian berbentuk teks dan hanya meninggalkan bukti bahasa sebagai kajian dalam upaya penegakan hukum. Telaah keaslian surat tersebut memerlukan kajian linguistik forensik yang meliputi penggunaan kaidah kebahasaan, ejaan, dan kesesuaian dengan lingkungan masyarakat. Pada sebuah surat perjanjian, minimal ada dua pihak yang disebut yakni pihak yang memberikan hak dan pihak yang menerima hak. Sebuah surat perjanjian memiliki kata-kata khusus yang menjadi penanda bahwa teks itu adalah sebuah perjanjian. Hal yang lain perlu diperhatikan dalam menentukan keaslian sebuah dokumen surat perjanjian adalah tahun pembuatan surat tersebut karena tahun pembuatan surat akan menentukan ejaan yang digunakan pada kalimat surat itu. Surat yang dibuat sebelum kemerdekaan, setelah kemerdekaan, akan berbeda dengan surat yang dibuat tahun 2000-an. Hal itu akan terlihat pada ejaan, bentuk dan pilihan kata, serta tata kalimatnya. Oleh karena itu, pengetahuan sejarah perkembangan bahasa juga diperlukan untuk melihat penggunaan kata pada dokumen ini.

Dokumen yang menjadi data pada penelitian ini adalah sebuah surat perjanjian kepemilikan tanah di daerah Tulang Bawang. Surat perjanjian ini diakui dibuat pada tahun 1938. Akan tetapi, ada pihak lain yang juga mengakui juga memiliki dokumen kepemilikan tanah pada lokasi yang sama dengan dokumen yang dibuat pada tahun 1938. Kedua belah pihak menyatakan bahwa surat mereka asli. Mereka meminta pembuktian keaslian surat tersebut dan melaporkannya pada pihak kepolisian. Pihak kepolisian meminta bantuan keterangan saksi ahli bahasa untuk memberikan kesaksian tentang keaslian surat tersebut. Dalam hal ini dibutuhkan analisis linguistik forensik yakni menggunakan pengetahuan dan ilmu kebahasaan untuk upaya penegakan hukum. Pengetahuan tentang sejarah perkembangan bahasa Indonesia sangat diperlukan dalam analisis ini. Ejaan bahasa Indonesia mengalami beberapa kali perubahan karena pengaruh bahasa Melayu dan bahasa

Belanda. Beberapa ejaan yang pernah digunakan di Indonesia adalah ejaan Van Ophuisjen, ejaan Soewandi, dan EYD. Setiap ejaan memiliki aturan penulisan yang sedikit berbeda. Hal inilah yang dapat menjadi pijakan dalam menganalisis surat tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menelaah keaslian surat perjanjian kepemilikan tanah dalam perspektif linguistik forensik.

METODE

Metode yang digunakan untuk menganalisis kasus “Telaah Keaslian Surat Tanah” ini adalah metode deskriptif dengan analisis linguistik forensik yakni menggunakan ilmu kebahasaan untuk mendapatkan jawaban secara ilmiah dalam upaya penegakan hukum. Ilmu kebahasaan yang digunakan dalam telaah kasus ini adalah tata penulisan kata yang disesuaikan dengan ejaan yang berlaku saat surat tersebut diterbitkan yakni ejaan yang digunakan pada tahun 1938. Pada data yang berupa dokumen surat perjanjian, penyediaan data dilakukan dengan cara memfoto atau memfokopi dokumen yang akan dianalisis. Kemudian data tersebut dapat juga diketik ulang untuk memudahkan menganalisis data. Data dalam bentuk tulisan dianalisis dengan menggunakan metode padan intralingual dan ektralingual. Metode padan intralingual merupakan teknik hubung banding-menyamakan data kata-kata yang dikumpulkan sebagai bukti kebahasaan. Teknik hubung banding diterapkan pada korpus data yang diperoleh dari surat tersebut. Setiap kata dicatat dan dikelompokkan berdasarkan bentuk dan makna. Kata yang memiliki makna yang sama ditulis dalam satu kolom atau tabel pada setiap kemunculannya. Kata tersebut dicatat sesuai dengan cara penulisannya dalam surat tersebut. Setiap kata tersebut muncul akan dilihat cara penulisannya yang kemudian dibandingkan dengan tata ejaan yang berlaku pada masa itu. Hal yang juga perlu diperhatikan adalah kekonsistenan cara penulisan setiap kata dan kesesuaiannya dengan kaidah yang berlaku sesuai dengan tahun terbitnya surat tersebut yakni kaidah bahasa Indonesia yang digunakan tahun 1938. Sementara itu, metode padan ektralingual adalah menghubungkan banding menyamakan faktor kebahasaan dengan faktor di luar bahasa seperti budaya, kebiasaan masyarakat, sistem pemerintahan, dan analisis karbon untuk menentukan tahun atau umur pembuatan kertas yang digunakan untuk menulis surat perjanjian.

HASIL DAN DISKUSI

Bahasa Melayu menjadi lingua franca di

daerah nusantara sejak abad ke-13. Bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa komunikasi dalam perdagangan, penyebaran agama serta hubungan antarnegara dalam bidang ekonomi dan politik. Pada awalnya bahasa Melayu ditulis dengan menggunakan aksara Jawi atau dikenal juga dengan huruf Arab-Melayu. Kedatangan bangsa Eropa khususnya Belanda ke daerah nusantara membawa perubahan penulisan bahasa Melayu. Mereka mengusahakan penulisan bahasa Melayu dengan huruf latin. Hal ini bertujuan untuk memudahkan pemerintah kolonial berkomunikasi dengan penduduk pribumi. Gubernur Jenderal H.M. de Cock (1826—1830) mengeluarkan peraturan 14 April 1926 bahwa semua ambtenar sipil dan militer yang bertugas di pos-pos sipil wajib mempelajari bahasa Melayu. Kemudian tahun 1927 dikeluarkan lagi peraturan bahwa kenaikan pangkat dinas staf berdasarkan kemampuan mereka menguasai bahasa Melayu dan Jawa (Mahayana, 2008). Hal ini menyebabkan bahasa Melayu berkembang pesat sehingga pemerintah Belanda menetapkan penggunaan ejaan bahasa Melayu

yang disusun oleh Charles Adrian van Ophuisjen, dibantu Moehammad Ta'ib Soetan Ibrahim seorang guru di Kawedanan Agam, Sumatera Barat, dan Engkoe Nawawi gelar Soetan Ma'moer, guru di Sekolah Rajo. Mereka bertiga menyusun *Kitab Logat Melajoe; Woorden voor de speeling der Maleische taal (Batavia, 1901)*. Buku ini berisi 10.130 kata-kata Melayu dalam ejaan baru, dengan prinsip ejaan bahasa Belanda. Belanda menerapkan ejaan ini pada sekolah-sekolah Bumiputera. Oleh karena itu, bahasa Melayu Ophuijsen ini sering disebut “bahasa Melayu sekolahan”. Jadi Ejaan van Ophuisjen berlaku di Indonesia sejak tahun 1901 hingga tahun 1947. Setelah kemerdekaan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada tanggal 19 Maret 1947 meresmikan ejaan bahasa Indonesia yang dikenal dengan ejaan Soewandi. Tahun 1972, Presiden Soeharto meresmikan penggunaan Ejaan Yang Disempurnakan yang disingkat dengan EYD sebagai penyempurnaan ejaan van Ophuisjen dan ejaan Soewandi. Berikut perbedaan penulisan ketiga ejaan tersebut (Sriyanto, 2014).

Table 1
Penulisan Tiga Ejaan

No	Van Ophuisjen 1901—1947	Suwandi 1947—1972	EYD 1972—2015
1	tj, tjoetjoe, setjertjah	tj, tjutju, setjertjah	c, cucu, secercah
2	dj, djoedjoer	dj, djudjur	j, jujur
3	j, sajang	j, sajang	y, sayang
4	nj, njanji	nj, njanji	ny, nyanyi
5	ch, chawatir	ch, chawatir	kh, khawatir
6	sj, sjarat	sj, sjarat	sy, syarat
7	oe,	u	U
8	Huruf <i>k</i> ditulis dengan tanda ‘ bapa’ ja’ni	Huruf <i>k</i> ditulis k tidak menggunakan tanda ‘ bapak jakni	Huruf <i>k</i> ditulis k tidak menggunakan tanda ‘ bapak yakni
9	poera2	pura2	pura-pura
10		Awalan dan kata depan <i>di</i> dan <i>ke</i> ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya.	Awalan dan kata depan <i>di</i> dan <i>ke</i> ditulis terpisah dengan kata yang mengikutinya.
11	Kata ulang menggunakan angka 2 koera2	Kata ulang menggunakan angka 2 kura2	Kata ulang ditulis utuh Kura-kura
12	Sudah mengenal huruf kapital untuk penulisan nama tempat	Sudah mengenal huruf kapital untuk penulisan nama tempat	Sudah mengenal huruf kapital untuk penulisan nama tempat

Surat *Perjanjian kepemilikan Tanah* yang diakui dibuat pada tahun 1938 seharusnya menggunakan ejaan van Ophuisjen karena ejaan Soewandi dan EYD belum dikenal saat itu. Tidak mungkin surat perjanjian itu menggunakan

ejaan Soewandi atau EYD karena ejaan tersebut belum ada saat itu berikut telaah setiap kata yang muncul pada surat perjanjian tanah tersebut dan analisisnya dengan teknik padan intralingual.

Table 2
Telaah Kata Pada Surat Perjanjian Tanah

No	Variasi yang muncul	Analisis
1	MERGA BOEAY BOELAN ILIR merga boeay boelan ilir merga boeay boelan ilir marga Boeay Boelan Ilir Kepala Marga Kampoeng Pagar Dewa	Penulisan kata <i>merga</i> ditemukan 3 kali dan penulisan kata <i>marga</i> 2 kali. Penulisan ini tidak konsisten karena ada penulisan dengan /a/ dan /e/. Tidak ditemukan teori penulisan yang benar pada kata <i>marga</i> , tetapi ketidakkonsistenan penulisan <i>marga</i> menjadi sebuah cacatan pada surat ini. Selanjutnya penulisan <i>boeay</i> yang saat ini dikenal dengan sebutan <i>buay</i> . Merujuk pada aturan ejaan van Ophuisjen, huruf /y/ belum dikenal. Penulisan /y/ pada ejaan van Ophuisjen adalah /j/ misalnya jang (yang). RA Kern (1852) penulis <i>De Lampongs</i> dalam Frida (2016) menulis ketika orang Lampung mulai menyebar, mereka terbagi-bagi ke dalam <i>boewaj</i> atau <i>kaboe-Wajari</i> . Oleh karena itu penulisan <i>buay</i> yang sesuai dengan ejaan van Ophuisjen adalah <i>boewaj</i> .
2	Tahoen : 1938	Penulisan kata <i>tahoen</i> sesuai dengan ejaan yang berlaku
3	No. 260	Penomoran surat sudah berlaku sejak zaman Belanda
4	Diberi idzin pada nama :	Penulisan /dz/ untuk /z/ tidak ditemukan pada ejaan van Ophuisjen karena huruf/z/ telah digunakan sejak zaman Belanda. Beberapa contoh penggunaan huruf /z/ sebagai pengganti huruf /s/ misalnya pada kata <i>zool</i> (sol sepatu) dan <i>zegel</i> (segel). Pada <i>Maleisch-Nederlandsch Wordenboek</i> (1947) karya Klinkert sebuah buku kumpulan kata-kata Arab-Melayu yang ditulis ke huruf latin ditemukan penulisan idzin, mengidzinken. Namun, pada ejaan van Ophuisjen tidak ditemukan penulisan /z/ dengan dua huruf (dz)
5	kampoeng Pagar Dewa	Penulisan kata <i>kampung</i> / <i>kampoeng</i> / sesuai dengan ejaan van Ophuisjen
6	TIYUH Pangeran Kepala Marga	Penulisan kata <i>tiyuh</i> menyalahi kaidah ejaan yang berlaku. Seharusnya, sesuai dengan ejaan van Ophuisjen huruf /u/ ditulis /oe/ dan huruf /y/ ditulis /j/ sehingga penulisan yang tepat untuk kata <i>tiyuh</i> adalah <i>tijoeh</i> .
7	MUHAMAD (SETAN JAGOK NITI KRAMOU) Muhamad (Setan Jagok Niti Kramou)	Penulisan kata <i>muhamad</i> dan <i>jagok</i> tidak sesuai dengan kaidah ejaan yang berlaku tahun 1938. Kesalahan penulisan terdapat pada penulisan huruf /u/ yang seharusnya /oe/, huruf /j/ yang seharusnya /dj/, dan huruf /k/ pada akhir kata adalah /'. Penulisan yang tepat adalah kata <i>muhamad</i> ditulis <i>moehamad</i> dan kata <i>jagok</i> ditulis <i>djago'</i>
8	SALIH (PANGERAN KUSUMA YUDHA) Salih (Pangeran Kusuma Yudha)	Penulisan Kusuma Yudha juga terkesan terlalu "rapi" untuk ejaan van Ophuisjen. Tidak ditemukan penulisan /dh/ untuk /d/ pada naskah-naskah yang menggunakan ejaan van Ophuisjen. Huruf /u/ seharusnya ditulis /oe/ dan huruf /y/ adalah /j/. <i>Kusuma Yudha</i> seharusnya ditulis <i>Koesoema Joeda</i>
9	MISBAH (RAJA ASAL) Misbah (Raja Asala)	Penulisan sesuai dengan ejaan yang berlaku
10		
11	kampoeng lingai kampoeng lingai (bongoi) kampoeng lingai kampoeng lingai kampoeng lingai	Penulisan <i>kampoeng lingai</i> tidak menyalahi aturan ejaan van Ophuisjen
12	boeat dibuaet	Kata <i>buat</i> muncul 2 kali yakni <i>boeat</i> dan <i>dibuaet</i> . Penulisan <i>dibuaet</i> menyalahi aturan ejaan karena menggunakan huruf /u/.
13	Memboeka	Sesuai dengan kaidah ejaan
14	belokar belokar belokar belokaer	Penulisan <i>belokar</i> muncul 3 kali dan 1 kali ditulis dengan <i>belokaer</i> . Penulisan kata ini tidak konsisten

15	atau atau ataw ataw ataw ataw ataw	Penulisan atau ditemukan 7 kali dengan dua variasi yakni <i>atau</i> dan <i>ataw</i> . Penulisan kata atau tidak konsisten karena ada atau yang diakhiri dengan huruf u ada juga dengan huruf w. Lukman (2000) menulis ada dua variasi penulisan diftong /au/ yakni /au/ yang digunakan pada ejaan van Ophuisjen, Soewandi, dan EYD, dan penulisan /aw/ pada ejaan Pembaharuan dan Melindo (1957—1959). Namun, ejaan Pembaharuan dan Melindo tidak sempat digunakan oleh pemerintah Indonesia. Selain itu, pada Lakoenja atoeran hoekoeman dalam undang-undang (Kridalaksana, 2018) penulisan <i>atau</i> muncul 3 kali yang dituliskan dengan <i>atau</i> . Pada kamus Klinkert, <i>Maleisch-Nederlandsch Wordenboek</i> (1947) kata <i>atau</i> ditulis /atau , atawa/ Oleh karena itu, kesalahan penulisan atau pada surat ini adalah kesalahan penulisan yang sesuai dengan kaidah ejaan dan ketidakkonsistenan dalam menuliskan kata.
16	tanah njapah tanah njapah tanah njapah (rawa getjou)	Tanah nyapah (njapah) merupakan tanah rawa yang dipergunakan untuk berkebun. Rawa gecow (getjou) adalah rawa yang ditumbuhi pandan yang dijadikan bahan baku untuk membuat tikar.
17	Milik	Penulisan sesuai kaidah
18	sendieri sendieri	Penulisan /ie/ untuk /i/ tidak ada aturannya dalam ejaan van Ophuisjen.
19	hak keturunaen hak keturunan	Penulisan kata <i>keturunan</i> tidak konsisten, ada dua variasi penulisan kata tersebut. Penulisan huruf /u/ tidak sesuai dengan ejaan yang berlaku dan penulisan /a/ dengan variasi /ae/ tidak ada aturannya dalam ejaan van ophuisjen
20	djuraeng djuraeng	Penggunaan huruf /u/ pada djuraeng tidak sesuai dengan ejaan Van Ophuisjen karena huruf /u/ belum digunakan, seharusnya /oe/
21	Kampoeng di kampoeng kampoeng kampoeng	Sesuai dengan ejaan yang berlaku
22	Watasnja	Penulisan <i>watas</i> ditemukan dalam buku <i>Maleisch-Nederlandsch Wordenboek</i> (1947) karya Klinkert, sebuah buku kumpulan kata-kata Arab-Melayu yang ditulis ke huruf latin. Meskipun penulisan /b/ menjadi /w/ tidak diatur dalam ejaan van Ophuisjen dalam, pada beberapa data ditemukan penulisan <i>watas</i> .
23	toelang toelaeng toelaeng toelaeng toelaeng	Kata tulang muncul dua variasi yakni toelang dan toelaeng. Tidak ada aturan menuliskan /a/ dengan /ae/.
24	meedaeng meedaeng meedaeng ^s _{ng}	Mekipun muncul dengan satu variasi yakni meedaeng, tetap dibaca medang. Huruf /a/ tidak dituliskan dengan /ae/ pada ejaan van Ophuisjen.
25	Dengan segala hormat	Penulisan frasa <i>dengan segala hormat</i> sesuai dengan kaidah ejaan yang berlaku.
26	jang jang jang jang	Penulisan kata <i>jang</i> sesuai dengan kaidah yang berlaku dan hanya muncul dengan satu variasi yakni jang
27	terseboet tersebuat	Kata <i>tersebut</i> muncul dua kali dan penulisannya tidak konsisten. Ditemukan penulisan <i>tersebuat</i> yang menyalahi aturan kaidah ejaan yang berlaku kerana ejaan ini tidak mengenal huruf /ue/ tetapi /oe/
28	Diatas	Sesuai dengan kaidah ejaan yang berlaku
29	Diberi	Sesuai dengan kaidah ejaan yang berlaku
30	memboeka memboeka	Sesuai dengan kaidah ejaan yang berlaku

31	di doea kadoea	Sesuai dengan kaidah ejaan yang berlaku
32	Tempaet	Kesalahan penulisan /a/ menjadi /ae/ yang tidak sesuai dengan kaidah ejaan yang berlaku saat surat ini dibuat.
33	oentoek oentoek	Sesuai dengan kaidah ejaan yang berlaku
34	ladang padi disawah	Sesuai dengan kaidah ejaan yang berlaku
35	poepoek poepoek poepoek poepoek	
36	Dengan watasnja	Sesuai dengan kaidah ejaan yang berlaku
37	Pertama Sebelah Sebelah Sebelah	Sesuai dengan kaidah ejaan yang berlaku
38	Sebelah Sebelah Sebelah Sebelah	Penulisan kata <i>sebelah</i> muncul 8 kali dan sesuai dengan kaidah ejaan yang berlaku
39	mokae moekae	Penulisan kata <i>muka</i> tidak sesuai dengan kaidah ejaan yang berlaku, seharusnya ditulis <i>moeka</i> . Ada dua kesalahan pada dua kata itu yakni penulisan /u/ menjadi /o/ dan penulisan /a/ menjadi /ae/
40	berwatas dengan berwatas dengan berwatas dengan berwatas dengan berwatas dengan berwatas dengan berwatas dengan	Sesuai dengan kaidah ejaan yang berlaku
41	bealakaeng bealakaeng	Penulisan belakang muncul 2 kali dan penulisannya tidak tepat. Bunyi /e/ pada belakang tidak ditulis dengan /ae/ dan bunyi /a/ juga tidak ditulis dengan /ae/.
42	odiek odiek	Penulisan udik seharusnya oedik bukan odiek.
43	songaie songaie	Penulisan sungai seharusnya soengai karena /u/ harus ditulis /oe/ bukan /o/ dan bunyi diftong tetap ditulis seperti yang digunakan saat ini.
44	Kampoeng pagar dewa reesor pagar dewa	Penulisan kata sesuai dengan kaidah ejaan yang berlaku namun ditemukan dua istilah untuk kampung pagar dewa yakni kampoeng dan reesor. Hal ini tentunya tidak mungkin terjadi karena nama tempat seharusnya konsisten.
45	Peabekoeh	
46	Murni	Penulisan murni tidak sesuai dengan kaidah, seharusnya <i>moerni</i> .
47	baetaeng arie bongoi	Penulisan baetaeng arie tidak tepat karena bunyi /a/ seharusnya ditulis /ae/ bukan /ae/ dan bunyi /i/ tidak ditulis /ie/
48	Mereka 3 orang beroemah di	Sesuai dengan kaidah ejaan yang berlaku
49	di sriket menggala	Sesuai dengan kaidah ejaan yang berlaku
50	Demikian surat idzin ini dibuaet oentoek diporgoenakaen diportangoeng jawabken	Pada kalimat ini ditemukan kata <i>diporgoenakaen</i> dan <i>diportangoeng jawabken</i> yang penulisannya menyalahi kaidah yang berlaku yakni bunyi /e/ pada awalan <i>diper</i> seharusnya tetap ditulis /e/. Selain itu, berdasarkan data kata-kata yang digunakan pada tahun 1930 ditemukan kata-kata yang bersuffiks memper- yakni kata memperlindungan diri, dan memperlihatkan (dalam novel <i>Anak Perawan di Sarang Penyamun</i> karya S. Takdir Alisjahbana) tetapi tidak ada data yang memberikan satu contoh pun tentang penggunaan suffiks diper—kan.

51	bertanda tangan	Sesuai dengan kaidah ejaan yang berlaku
52	Dibawah	Sesuai dengan kaidah ejaan yang berlaku
53	Hadji Oesman Effendi Hadji Oesman Effendie	Pada penulisan nama Hadji Oesman Effendi ditemukan juga penulisan Hadji Oesman Effendie yang memperlihatkan ketidakkonsistenan penulisan /i/ dan /ie/. Penulisan /ie/ juga tidak diatur pada ejaan van Ophuisjen
54	15 Maart 1938 21 Maart 1938 21 Maart 1938	Ditemukan dua tanggal yang berbeda pada surat tersebut yakni tanggal 15 dan tanggal 21 Maret. Namun, perbedaan ini tidak dapat ditelusuri karena ahli bahasa tidak mendapatkan informasi penyebab terjadinya perbedaan tanggal pada surat tersebut. Penulisan Maart ditemukan pada <i>Soerat Kabar Bahasa Melaijoe tahun 1856</i> yang ditulis 15 Maart
55	Hadji Mansuer	Penulisan /u/ pada Hadji Mansuer tidak sesuai dengan kaidah ejaan yang berlaku saat surat ini diterbitkan. Seharusnya ditulis Hadji Mansoer
56	Seri Padoeka Toean, HOOFD PLAASTSLYK BESTUUR	Sesuai dengan kaidah ejaan yang berlaku
57	Dan	Kata dan telah digunakan sejak bahasa Melayu dikenal masyarakat dan penulisannya sesuai dengan kaidah ejaan yang berlaku.

Berdasarkan analisis yang dilakukan pada setiap kata yang digunakan pada surat ini ditemukan banyak kesalahan penulisan kata yang tidak sesuai dengan kaidah ejaan van Ophuisjen yang berlaku 1901—1947. Seharusnya semua kata yang ditulis pada surat ini menggunakan ejaan van Ophuisjen karena ejaan yang berlaku saat surat ini dibuat yakni tahun 1938 adalah ejaan tersebut. Namun, beberapa kesalahan penulisan yang tidak sesuai dengan ejaan Van Ophuisjen ditemukan pada surat ini. Pertama penulisan huruf /u/ yang seharusnya ditulis /oe/. Ditemukan pada kata *tiyuh*, *Mansuer*, *keturunan*, dan *Kusuma Yudha*. Kedua penulisan /i/ dengan /ie/ yang tidak diatur pada ejaan Van Ophuisjen, pada kata *sendirie*, *Effendie*, dan *arie*. Yang ke tiga penulisan /a/ dengan /ae/ yang juga tidak ada aturannya pada ejaan Van Ophuisjen, pada kata *keturunaen*, *bealakaeng*, dan *mokae*.

Selain kesalahan penulisan yang tidak sesuai dengan kaidah ejaan yang berlaku, ketidakkonsistenan penulisan kata juga banyak ditemukan pada surat ini. Beberapa kata yang seharusnya ditulis sama tetapi muncul dengan penulisan yang berbeda misalnya pada kata *atau* dan *ataw*, *mokae* dan *moekae*, serta *toelang* dan *toelaeng*, *keturunan* dan *keturunaen*, serta *terseboet* dan *tersebuat*. Seharusnya ketidakkonsistenan penulisan itu tidak terjadi karena kesalahan penulisan ejaan tidak lazim terjadi pada sebuah surat resmi apalagi surat perjanjian ini merupakan surat perjanjian kepemilikan tanah yang akan memiliki kekuatan hukum hingga keturunan berikutnya. Kesalahan yang mungkin bisa dimaklumi adalah kesalahan pengetikan, itu pun tidak boleh banyak.

Kejanggalan lain yang ditemukan pada surat ini adalah pada morfologi kata. Penggunaan suffik *meng*, *meng—kan*, *di—kan*, *ke—an*, *ber-*, sudah digunakan sejak tahun 1930. Namun, penggunaan kata *dipertanggungjawabkan* tidak ditemukan pada data-data yang menggunakan bahasa Melayu pada tahun 1919 hingga 1934. Data yang menjadi acuan penulis adalah kata-kata yang digunakan pada surat kabar *Keng Po*, *Sin Po*, *Pancarana Warta* yang terbit antara tahun 1910—1934 tidak ditemukan kata *tanggung jawab* maupun *dipertanggungjawabkan*. Selain itu, Kamus Klinkert, *Maleisch-Nederlandsch Woordenboek* juga tidak ditemukan kata *tanggung jawab*. Pada kamus tersebut hanya ditemukan kata *tangoeng*, yang pada lemarnya ditulis dengan huruf Arab Melayu. Penjelasan lema kata *tangoeng* adalah *menangoeng*, *menangoengken*, *tangoengan*, *tangoeng*, yang bermakna *verantwoordelijk* yang bermakna “bertanggung jawab” dan *verantwoordelijk zijn voor eit* yang bermakna “betanggung jawab atas sesuatu”. Namun, belum ditemukan penggunaan kata *tanggung jawab* meskipun *verantwoordelijk* artinya bertanggung jawab. Artinya kata *dipertanggungjawabkan* tidak mungkin digunakan pada tahun 1938 karena belum muncul penggunaannya baik di surat kabar maupun di dalam kamus. Kata *dipertanggungjawabkan* ditemukan pada kamus KUBI (Kamus Umum Bahasa Indonesia) karya Poerwadarminta W. J. S. (1952).

Desa Pagar Dewa, terletak di Kabupaten Tulangbawang. Desa Pagar Dewa kira-kira 20 km dari ibu kota kabupaten, yakni Kota Menggala. Desa ini terletak di pinggir Sungai Tulang Bawang. Kondisi geografis daerah ini

adalah dataran yang menjadi perkampungan penduduk dan diseborang kampung penduduk ada kebun atau rawa yang hanya digunakan untuk bertani. Rawa-rawa itu sering digenangi air saat musim hujan sehingga rawa itu juga menjadi tempat berkembang berbagai jenis ikan. Disepanjang Sungai Tulang Bawang banyak dijumpai *maharo* yakni sungai-sungai kecil yang bermuara ke Sungai Tulang Bawang. Di ujung muara ini dibuat semacam perangkap ikan yang berguna untuk menampung ikan-ikan dari rawa yang biasanya terbawa ke sungai saat air sungai besar atau banjir. Beberapa kata-kata yang menunjukkan tempat atau keadaan geografis daerah Tulang Bawang tergambar pada surat tanah yang disengketakan ini. Beberapa istilah geografis yang ada pada surat ini adalah *tulung*, tanah nyapah, *peppuk*, *bongoi*, dan rawa *gecow*. *Tulung* yang dituliskan dengan *toelang/toelaeng* merupakan tebing yang berada di pinggir sungai. Tanah nyapah yang dituliskan *tanah njapah* merupakan tanah pada daerah rawa. Saat Banjir, tanah ini digenangi air dan tidak bisa digunakan sementara pada saat musim kering tanah ini dapat digunakan untuk berkebum, biasanya ditanami singkong. Rawa *gecow* yang dituliskan *rawa getjou* merupakan tanah rawa yang ditumbuhi oleh pandan yang biasanya digunakan untuk membuat tikar. *Peppuk* merupakan istilah untuk pohon yang ditebang sebagai tanda atau batas kepemilikan tanah. *Bongoi* merupakan istilah masyarakat Tulang Bawang untuk pohon bungur. Pohon ini banyak tumbuh di sepanjang Sungai Tulang Bawang. Berdasarkan keadaan geografis yang disebutkan pada surat perjanjian kepemilikan tanah, dapat diketahui bahwa tanah yang dimaksud pada surat tersebut memang berada di daerah Tulang Bawang.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan diskusi dari telaah keaslian surat perjanjian kepemilikan tanah dalam perspektif linguistik forensik, maka dapat disimpulkan bahwa analisis keaslian surat perjanjian kepemilikan tanah ini dilakukan dengan metode padan intralingual dan ektralingual. Dengan metode padan intralingual setiap kata yang ada pada surat perjanjian tanah ini dicatat, dibandingkan cara penulisan dan kekonsistenan penulisannya. Kemudian, kata-kata tersebut dihubungkan dan dibandingkan dengan kaidah ejaan yang berlaku tahun 1938, saat surat tersebut diterbitkan yakni ejaan Van Ophuisjen. Berdasarkan analisis data, ditemukan banyak kesalahan penulisan yang tidak sesuai dengan kaidah ejaan van Ophuisjen, antara lain penggunaan huruf /u/, /j/,

dan /y/ yang seharusnya /oe/, /dj/, dan /j/. Selain itu juga muncul penulisan vokal yang tidak diatur dalam ejaan van Ophuisjen yakni penulisan /a/ menjadi /ae/ dan /i/ menjadi /ie/. Kesalahan lain yang sangat mencolok adalah ketidakkonsistenan penulisan kata-kata yang digunakan dalam surat tersebut. Ada penulisan /u/ yang muncul dengan penulisan /oe/ dan /u/. Ada juga penulisan kata *atau* dan *ataw*. Selain masalah penulisan yang tidak sesuai dengan ejaan van Ophuisjen, pada surat perjanjian itu juga ditemukan penggunaan kata *dipertanggungjawabkan* yang belum digunakan pada masa itu. Akhirnya dapat ditarik kesimpulan bahwa surat tersebut tidak dibuat pada tahun 1938. Bukti-bukti yang diperoleh dari analisis dan perbandingan dengan data-data yang ada menguatkan kesimpulan bahwa surat tersebut palsu karena tidak mungkin penulis surat perjanjian mengetahui huruf atau kata yang pada saat itu belum ada.

REFERENSI

- Coulthard, M., Johnson, A., & Wright, D. (2016). *An Introduction to Forensic Linguistics: Language in Evidence*. Taylor & Francis. Retrieved from https://pasca.uns.ac.id/s3linguistik/wp-content/uploads/sites/44/2016/10/Malcolm_Coulthard_Alison_Johnson.pdf
- Klinkert, H. C. (1947). *Nieuw Maleisch-Nedlandsch Woordenboek met Arabisch Karakter*. Leiden: E.J. Brill.
- Kridalaksana, H. (2018). *Masa-masa Awal Bahasa Indonesia*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Retrieved from <http://repository.kemdikbud.go.id/3123/1/Masa%20masa%20awal%20bahasa%20indonesia.pdf>
- Lukman, A. (2000). *Sejarah Ejaan Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan Indonesia.
- Mahayana, M. S. (2008). *Bahasa Indonesia Kreatif*. Jakarta: Penaku.
- Mahsun. (2018). *Linguistik Forensik: Memahami Forensik Berbasis Teks dengan Analogi DNA*. (Mahsun, Ed.) (1st ed.). Depok: Rajawali Pers, Rajagrafindo Persada.
- McMenamin, G. R. (2002). *Forensic Linguistic: Advantages in Forensic Linguistic Stylistics*. Boca Raton, London, New

York, Washington DC: CRC Press.

Poerwadarminta W. J. S. (1952). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

Sriyanto. (2014). *Ejaan: Seri Penyuluhan Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan Indonesia.

Wiratno, T. (2018). *Pengantar Ringkas Linguistik Sistemik Fungsional*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.